

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 38.033.548 atau mencapai 950,84% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 4.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 7.668.746.571 atau mencapai 97,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.826.066.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 102.770.637.675 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 4.516.070; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 102.765.788.269; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 333.336.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 64.987.295 dan Rp. 102.705.650.380.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.000.060, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 8.136.302.869 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -8.132.302.809. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 35.576.417 dan Defisit Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -8.096.726.392.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 112.879.337.953 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -8.096.726.392 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. -10.035.654.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.958.692.819 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 102.705.650.380.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	4.000.000	38.033.548	950,84	10.970.000
Jumlah Pendapatan		4.000.000	38.033.548	950,84	10.970.000
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.912.644.000	3.878.490.191	99,13	3.641.284.412
Belanja Barang	B.4.	3.458.422.000	3.452.392.380	99,83	3.860.742.810
Belanja Modal	B.5.	455.000.000	337.864.000	74,26	2.642.800.000
Jumlah Belanja		7.826.066.000	7.668.746.571	97,99	10.144.827.222

II. NERACA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta
Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	4.516.070	21.811.000
Jumlah Aset Lancar		4.516.070	21.811.000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	96.574.001.000	96.574.001.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	4.870.669.112	4.438.280.312
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.509.111.000	5.509.111.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.582.000	2.582.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	3.273.000	3.273.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-4.193.847.843	-3.668.282.619
Jumlah Aset Tetap		102.765.788.269	112.894.618.693
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	190.750.048	340.488.058
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-190.416.712	-340.071.388
Jumlah Aset Lainnya		333.336	416.670
Jumlah Aset		102.770.637.675	112.916.846.363
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	64.987.295	37.508.410
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		64.987.295	37.508.410
Jumlah Kewajiban		64.987.295	37.508.410
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	102.705.650.380	112.879.337.953
Jumlah Ekuitas		102.705.650.380	112.879.337.953
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		102.770.637.675	112.916.846.363

III. LAPORAN OPERASIONAL

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta
Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	4.000.060	4.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		4.000.060	4.000.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.894.220.774	3.669.574.612
Beban Persediaan	D.3.	942.883.924	1.222.484.481
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.415.702.573	1.175.042.953
Beban Pemeliharaan	D.5.	419.728.016	428.054.503
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	704.664.028	1.006.155.185
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	237.804.996	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	521.298.558	409.333.843
JUMLAH BEBAN		8.136.302.869	7.910.645.577
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-8,132,302,809	-7.906.645.577
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	49.527.653	8.479.196
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	13.951.236	5.329.710
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		35.576.417	3.149.486
SURPLUS/DEFISIT - LO		-8.096.726.392	-7.903.496.091

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta
Laporan Perubahan Ekuitas
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	112.879.337.953	14.336.147.884
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-8.096.726.392	-7.903.496.091
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-10.035.654.000	96.303.203.938
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-10.035.654.000	96.527.282.679
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	-224.078.741
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7.958.692.819	10.143.482.222
EKUITAS AKHIR	E.5.	102.705.650.380	112.879.337.953

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta sebelumnya bernama Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP), Jakarta di bawah BPTP Jawa Barat. IP2TP Jakarta merupakan instansi baru hasil penyatuan antara unit pelaksana teknis (UPT) Pusat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan UPT Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian yang ada di daerah, yaitu Balai Informasi Pertanian (BIP). IP2TP Jakarta dibentuk berdasarkan Surat Menteri Pertanian No. 798/KPTS/OT.210/12/94, tanggal 1 April 1975. Tujuan dari pembentukan instalasi ini adalah untuk mempercepat mekanisme penyaluran dan adopsi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada pengguna. IP2TP Jakarta memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan IP2TP/LPTP/BPTP yang lain, karena instansi ini berbasis SDM penyuluh. Tenaga fungsional yang ada umumnya para penyuluh yang berasal dari BIP, sementara tenaga peneliti baru ada setelah adanya mutasi dari Balai Penelitian (Balit) lingkup Badan Litbang Pertanian.

Pada tanggal 14 Juni 2001 IP2TP Jakarta ditingkatkan statusnya menjadi BPTP Jakarta. Dasar hukum pembentukan BPTP Jakarta adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 350/KPTS/OT.210/6/2001. Saat itu BPTP Jakarta berada di bawah koordinasi langsung Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Namun sejalan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan teknologi pertanian, serta untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP, Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/OT.140/3/2006 diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 lalu kemudian menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian diubah kembali dengan Permentan Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna.
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Penyiapan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan teknologi untuk bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian
4. Pelayanan kegiatan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian
5. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil penelitian atau pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan

Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
 - a. **Aset Lancar**
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap**
 - Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- c. Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- d. Piutang Jangka Panjang**
- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang